



PUTUSAN
Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alif Bin Budi
2. Tempat lahir : Kiang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Samudera, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muhammad Alif Bin Budi ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/121/VIII/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI, SH., adalah Advokat/Pengacara/Penahasehat Hukum/Konsultan Hukum/Kuasa Hukum/Paralegal yang berkantor di Jalan Y Wayong Bay Pass (depan SPBU ADE Group) Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 September 2021, dibawah register nomor 370/pid/2021/PN.Kdi;;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat ((2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380.
 - 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm\
 - 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening.
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa Muhammad Alif Bin Budi tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi Medis dan rehabilitasi social agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jl. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seseorang yang mengaku bernama ARDI menelpon terdakwa dan ia meminta kepada terdakwa untuk membantunya menempelkan paket shabu dan dia menjanjikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberikan paket shabu setiap terdakwa akan menggunakan shabu secara gratis jika mau membantunya, terdakupun menyetujuinya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ARDI menghubungi terdakwa ia menyampaikan “ kamu persiapan ambil paket di KEBY (pantari Kendari Beach)” kemudian terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud, setibanya di pantari Kendari Beach Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari terdakwa diarahkan melalui panggilan telpon untuk mengambil bungkusan popok bayi yang disimpan dibawah pohon, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setibanya dirumah bungkus popok tersebut terdakwa buka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



isinya 32 (tiga puluh dua) paket setelah itu terdakwa tinggal menunggu arahan kapan terdakwa akan diperintahkan menempel shabu.

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dikamar rumah kakeknya di Jl setia budi Kel Lapulu Kec Abeli Kota Kendari, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu Shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar kemudian asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu tersangka lakukan berulang – ulang kali sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wta datang saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI , S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra yang sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, melakukan pencarian dan diperoleh informasi bahwa terdakwa. MUHAMMAD ALIF BIN BUDI sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul dan langsung mendatangi tempat pencucian dimaksud yakni pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut saksi memanggil nomor ponsel terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI dengan nomor 082284039380 Untuk mengetahui yang mana terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI karena saksi belum mengetahui wajah terdakwa dan yang diketahui hanyalah nomor ponselnya dan handphone terdakwa terus berdering kemudian saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI , S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan menanyakan “kamu yang bernama ALIF” dan terdakwa mengatakan “iya pak”, kemudian ditanyakan “apakah benar kamu menyimpan shabu ? dan terdakwa katakan “ini pak di kantung celanaku” kemudia petugas kepolisian memanggil masyarakat dan Pak RT kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi saku celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan berupa narkotika jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan berat Netto 10,1965 gram (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM) nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.27A,27A5.08.21.155 tanggal 18 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti BB Kristal 01, BB Kristal 02 dan BB Kristal 03 positif metampetamin. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat dikamar rumah kakek terdakwa di Jl Setia Budi Kel. Lapulu Kec Abeli Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seseorang yang mengaku bernama ARDI menelpon terdakwa dan ia meminta kepada terdakwa untuk membantunya menempelkan paket shabu dan dia menjanjikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberikan paket shabu setiap terdakwa akan menggunakan shabu secara gratis jika mau membantunya, terdakupun menyetujuinya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ARDI menghubungi terdakwa ia menyampaikan “kamu persiapkan ambil paket di KEBY (pantari Kendari Beach)” kemudian terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud, setibanya di pantari Kendari Beach Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari terdakwa diarahkan melalui panggilan telpon untuk mengambil bungkusan popok bayi yang disimpan dibawah pohon, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setibanya dirumah bungkus popok tersebut terdakwa buka isinya 32 (tiga puluh dua) paket setelah itu terdakwa tinggal menunggu arahan kapan terdakwa akan diperintahkan menempel shabu.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dikamar rumah kakeknya di Jl setia budi Kel Lapulu Kec Abeli Kota Kendari, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu Shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar kemudian asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu tersangka lakukan berulang – ulang kali sampai shabu tersebut habis.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wta datang saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI , S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra yang sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, melakukan pencarian dan diperoleh informasi bahwa terdakwa. MUHAMMAD ALIF BIN BUDI sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul dan langsung mendatangi tempat pencucian dimaksud yakni pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut saksi memanggil nomor ponsel terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI dengan nomor 082284039380 Untuk mengetahui yang mana terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI karena saksi belum mengetahui wajah terdakwa dan yang diketahui hanyalah nomor ponselnya dan handphone terdakwa terus berdering kemudian saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI , S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan menanyakan “kamu yang bernama ALIF” dan terdakwa mengatakan “iya pak”, kemudian ditanyakan “apakah benar kamu menyimpan shabu ? dan terdakwa katakan “ini pak di kantung celanaku” kemudia petugas kepolisian memanggil masyarakat dan Pak RT kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi saku celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan berat Netto 10,1965 gram (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM) nomor : PP.01.01.27A,27A5.08.21.155 tanggal 18 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti BB Kristal 01, BB Kristal 02 dan BB Kristal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 positif metampetamin. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jl. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:
- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seseorang yang mengaku bernama ARDI menelpon terdakwa dan ia meminta kepada terdakwa untuk membantunya menempelkan paket shabu dan dia menjanjikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberikan paket shabu setiap terdakwa akan menggunakan shabu secara gratis jika mau membantunya, terdakwapun menyetujuinya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ARDI menghubungi terdakwa ia menyampaikan “kamu persiapan ambil paket di KEBY (pantari Kendari Beach)” kemudian terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud, setibanya di pantari Kendari Beach Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari terdakwa diarahkan melalui panggilan telpon untuk mengambil bungkusan popok bayi yang disimpan dibawah pohon, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setibanya dirumah bungkus popok tersebut terdakwa buka isinya 32 (tiga puluh dua) paket setelah itu terdakwa tinggal menunggu arahan kapan terdakwa akan diperintahkan menempel shabu.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dikamar rumah kakek terdakwa di Jl Setia Budi Kel Lapulu Kec Abeli Kota Kendari, terdakwa mengambil salah satu paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu Shabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar kemudian asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu tersangka lakukan berulang – ulang kali sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 12.35 Wita yang dibuat oleh dr. ADE CITRA ASHARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI Positif (+) Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jl. Pendidikan Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari;
 - Bahwa saat saksi bersama-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto ± 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380, 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARDI dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil melalui sistem tempel tanpa bertemu satu sama lain;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis shabu di Kota Kendari dan baru saja menerima tempelan paket shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi bersama tim pergi ke rumah terdakwa yang merupakan bengkel sepeda motor, kemudian saksi bersama rekannya HASRUDI berpura-pura menambah angin ban motor dibengkel tersebut sambil menanyakan keberadaan terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul 17.30 Wita saksi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut saksi memanggil nomor ponsel terdakwa dengan nomor HP 082284039380 untuk mengetahui yang mana terdakwa, sebab saat itu saksi bersama rekan-rekannya belum mengetahui wajah terdakwa, kemudian seketika itu ponsel terdakwa berdering, dan saksi mengulangnya hingga 3 (tiga) kali kemudian setelah saksi bersama rekan-rekannya yakin bahwa orang tersebut merupakan terdakwa kemudian saat itu juga saksi memegang tangan terdakwa dan saksi tanyakan "apakah benar kamu yang bernama ALIF?. dan terdakwa menjawab " iya pak saya ALIF" kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantung celananya kemudian rekan saksi yaitu saksi HASRUDI memanggil RT setempat serta masyarakat sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian terdakwa mengeluarkan bungkusan hitam dari saku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah dibuka bungkusan tersebut berisikan 31 (tiga puluh satu) paket shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berisi kristal putih serta 28 (dua puluh delapan) potongan batang pipet warna merah, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. HASRUDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jl. Pendidikan Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama-rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380, 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARDI dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil melalui sistem tempel tanpa bertemu satu sama lain;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis shabu di Kota Kendari dan baru saja menerima tempelan paket shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.15 Wita, saksi bersama tim pergi ke rumah terdakwa yang merupakan bengkel sepeda motor, kemudian saksi bersama rekannya AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., berpura-pura menambah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin ban motor dibengkel tersebut sambil menanyakan keberadaan terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul 17.30 Wita saksi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut rekan saksi yaitu AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., memanggil nomor ponsel terdakwa dengan nomor HP 082284039380 untuk mengetahui yang mana terdakwa, sebab saat itu saksi bersama rekan-rekannya belum mengetahui wajah terdakwa, kemudian seketika itu ponsel terdakwa berdering, dan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., mengulangnya hingga 3 (tiga) kali kemudian setelah saksi bersama rekan-rekannya yakin bahwa orang tersebut merupakan terdakwa kemudian saat itu juga saksi memegang tangan terdakwa kemudian saksi menanyakan "apakah benar kamu yang bernama ALIF? dan terdakwa menjawab " iya pak saya ALIF" kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantung celananya kemudian saksi memanggil RT setempat serta masyarakat sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian terdakwa mengeluarkan bungkusan hitam dari saku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah dibuka bungkusan tersebut berisikan 31 (tiga puluh satu) paket shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berisi kristal putih serta 28 (dua puluh delapan) potongan batang pipet warna merah, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita. bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jalan Pendidikan Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari,
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380, 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARDI pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita yang dimana paket shabu tersebut terdakwa ambil dibawah pohon diseputaran pantai Kendari Beach Kel. Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari dengan cara sistem terputus yakni sistem tempel, yakni ARDI menyuruh orangnya untuk menyimpan paket shabu disuatu tempat kemudian alamat penempelan shabu tersebut ARDI berikan kepada terdakwa melalui komunikasi Handphone, setelah itu terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa tempelkan kembali sesuai arahan dari perintah pemilik shabu yang bernama ARDI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2021, terdakwa biasa membeli shabu dari ARDI untuk pemakaian sendiri, setelah itu terdakwa dihubungi kembali oleh ARDI untuk membantunya menempelkan paket shabu, dan ARDI menjanjikan kepada terdakwa jika terdakwa mau membantunya menjadi tukang tempel maka terdakwa akan diberikan paket shabu secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerima paket shabu sudah dalam bentuk 32 (tiga puluh dua) paket yang dimasukkan dalam potongan pipet kecil warna merah kemudian 1 (satu) paket terdakwa gunakan sendiri sehingga yang tersisa hanya tinggal 31 (tiga puluh satu) paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380.
- 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm\
- 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita. bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jalan Pendidikan Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari, terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam yang dipakai terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380, 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening,
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARDI pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita yang dimana paket shabu tersebut terdakwa ambil dibawah pohon diseputaran pantai Kendari Beach Kel. Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari dengan cara sistem terputus yakni sistem tempel, yakni ARDI menyuruh orangnya untuk menyimpan paket shabu disuatu tempat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian alamat penempelan shabu tersebut ARDI berikan kepada terdakwa melalui komunikasi Handphone, setelah itu terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa tempelkan kembali sesuai arahan dari perintah pemilik shabu yang bernama ARDI;
- Bahwa sekitar bulan April 2021, terdakwa biasa membeli shabu dari ARDI untuk pemakaian sendiri, setelah itu terdakwa dihubungi kembali oleh ARDI untuk membantunya menempelkan paket shabu, dan ARDI menjanjikan kepada terdakwa jika terdakwa mau membantunya menjadi tukang tempel maka terdakwa akan diberikan paket shabu secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan kurir narkotika jenis shabu di Kota Kendari dan baru saja menerima tempelan paket shabu, kemudian petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.15 Wita, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pergi ke rumah terdakwa yang merupakan bengkel sepeda motor dan berpura-pura menambah angin ban motor dibengkel tersebut sambil menanyakan keberadaan terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul 17.30 Wita, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi tempat pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut, saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., memanggil nomor ponsel terdakwa dengan nomor HP 082284039380 untuk mengetahui yang mana terdakwa, sebab saat itu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra belum mengetahui wajah terdakwa, kemudian seketika itu ponsel terdakwa berdering, dan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., mengulangnya hingga 3 (tiga) kali kemudian setelah petugas Kepolisian yakin bahwa orang tersebut merupakan terdakwa kemudian saat itu juga petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra memegang tangan terdakwa kemudian saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., menanyakan "apakah benar kamu yang bernama ALIF? dan terdakwa menjawab " iya pak saya ALIF" setelah itu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya kemudian saksi HASRUDI memanggil RT setempat serta masyarakat sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian terdakwa mengeluarkan bungkus hitam dari saku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah dibuka bungkus tersebut berisikan 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam yang dipakai terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380, 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM) nomor : PP.01.01.27A,27A5.08.21.155 tanggal 18 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram adalah BENAR positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama MUHAMMAD ALIF Bin BUDI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita. bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jalan Pendidikan Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri pada celana Jeans warna hitam yang dipakai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menghukum terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai “pecandu narkotika”;
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai “korban penyalahgunaan narkotika”;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan *a quo* beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380, 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380,
 - 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah,
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.,

Wahyu Bintoro, SH.,

Panitera Pengganti,

Sofyan, SH